

#### **BUPATI BANTUL**

# DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG

# DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI BANTUL,

Menimbang

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 Ayat (3), Pasal 81 Ayat (2), Pasal 82 Ayat (2), dan Pasal 83 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  - 23 3. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 23 2014 Undang-Undang Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
- 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 991);
- 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
- 10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2118);
- 11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 7);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 12);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN.

# BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
- 2. Dokumen Lingkungan Hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang terdiri atas Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL), Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (SEMDAL), Studi Evaluasi Lingkungan Hidup (SEL), Penyajian Informasi Lingkungan (PIL), Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPL), Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL), Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), dan Audit Lingkungan.
- 3. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada Lingkungan Hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.

- 4. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DELH adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang merupakan bagian dari evaluasi proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dikenakan bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memiliki izin Usaha dan/atau Kegiatan tetapi belum memiliki dokumen Amdal.
- 5. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
- 6. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DPLH adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dikenakan bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memiliki izin Usaha dan/atau Kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL.
- 7. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- 8. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Kegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
- 9. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
- 10. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.
- 11. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.
- 12. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- 13. Penyusunan Dokumen Amdal adalah kegiatan menuangkan kajian dampak lingkungan ke dalam dokumen Amdal yang dilakukan oleh Pemrakarsa.

- 14. Penyusunan formulir UKL-UPL adalah kegiatan pengisian formulir UKL-UPL yang dilakukan oleh Pemrakarsa.
- 15. Penyusunan SPPL adalah kegiatan pengisian SPPL yang dilakukan oleh Pemrakarsa.
- 16. Penapisan adalah kegiatan untuk menentukan wajib tidaknya suatu rencana usaha dan/atau kegiatan memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup.
- 17. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
- 18. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 19. Bupati adalah Bupati Bantul.
- 20. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.
- 21. Komisi Penilai Amdal Kabupaten Bantul yang selanjutnya disingkat KPA adalah Komisi yang bertugas menilai Dokumen Amdal.

Peraturan Bupati ini bertujuan memberikan pedoman tata cara pengajuan dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.

#### Pasal 3

Dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Amdal;
- b. UKL-UPL;
- c. SPPL.
- d. DELH; dan
- e. DPLH.

#### BAB II

#### TATA CARA PENGAJUAN DOKUMEN LINGKUNGAN

#### Bagian Kesatu

#### Penapisan

#### Pasal 4

(1) Penapisan dilakukan untuk menentukan Dokumen Lingkungan Hidup yang wajib dimiliki oleh Pemrakarsa sebagaimana tersebut dalam Pasal 3.

- (2) Pemrakarsa melakukan Penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengisi ringkasan informasi awal atas rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) DLH menelaah Penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menentukan Dokumen Lingkungan Hidup yang berpedoman pada:
  - a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal; dan
  - b. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL, berdasarkan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Jangka waktu penentuan Dokumen Lingkungan Hidup yang wajib dimiliki paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya hasil Penapisan.

# Bagian Kedua

#### Dokumen Amdal

#### Pasal 5

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan wajib dilengkapi dengan dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, sesuai kriteria Usaha dan/atau Kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen Amdal terdiri atas:
  - a. kerangka acuan;
  - b. Andal; dan
  - c. RKL-RPL.
- (3) Penilaian dokumen Amdal dilakukan oleh KPA.

- (1) Kerangka acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, merupakan kajian Andal yang merupakan hasil pelingkupan yang disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penilaian kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
  - a. Pemrakarsa mengajukan draft kerangka acuan untuk dilakukan penilaian secara administrasi beserta lampirannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- b. dalam hal kerangka acuan secara administrasi dinyatakan lengkap, KPA melakukan penilaian substansi kerangka acuan secara teknis; dan
- c. dalam hal kerangka acuan secara teknis dinyatakan dapat disepakati, KPA menerbitkan persetujuan kerangka acuan.
- (3) Penerbitan persetujuan penilaian kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak draft kerangka acuan diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi.

- (1) Penilaian Andal dan/atau RKL-RPL dilakukan dengan tahapan:
  - a. Pemrakarsa mengajukan draft Andal dan RKL-RPL untuk dilakukan pemeriksaan secara administrasi beserta lampirannya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
  - b. dalam hal Andal dan RKL-RPL secara administrasi dinyatakan lengkap,
     KPA melakukan penilaian substansi Andal dan RKL-RPL secara teknis;
     dan
  - c. dalam hal Andal dan RKL-RPL secara teknis dinyatakan layak atau tidak layak lingkungan, KPA mengeluarkan rekomendasi hasil penilaian.
- (2) Penerbitan rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja sejak draft Andal dan RKL-RPL diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi.

#### Pasal 8

Berdasarkan hasil penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan huruf c, Kepala DLH menerbitkan:

- a. keputusan kelayakan Lingkungan Hidup bersamaan dengan Izin Lingkungan, apabila rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan layak Lingkungan Hidup; atau
- b. keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup, apabila rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan tidak layak Lingkungan Hidup.

#### Pasal 9

Tata cara dan tahapan penilaian kerangka acuan Andal dan RKL-RPL, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Setiap pemilik/penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dikenakan sanksi administratif oleh Kepala DLH sesuai peraturan perundang-undangan.

# Bagian Ketiga UKL-UPL

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan wajib dilengkapi dengan dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, sesuai kriteria usaha/kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan formulir UKL-UPL dilakukan oleh DLH.
- (3) Tahapan pemeriksaan formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. Pemrakarsa mengajukan formulir UKL-UPL untuk dilakukan pemeriksaan secara administrasi;
  - b. dalam hal formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi, DLH melakukan pemeriksaan substansi UKL-UPL; dan
  - c. berdasarkan hasil pemeriksaan substansi UKL-UPL, DLH mengeluarkan rekomendasi persetujuan atau penolakan UKL-UPL.
- (4) Formulir UKL-UPL sebagaiman dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
  - a. bukti formal bahwa rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku dan dilampirkan *overlay* lokasi rencana kegiatan dengan peta tata ruang;
  - b. bukti formal yang menyatakan bahwa jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan secara prinsip dapat dilakukan dari DLH yang berwenang;
  - c. berita acara kesepakatan/persetujuan warga sekitar yang terkena dampak dan notulensi serta daftar hadir peserta sosialisasi;
  - d. untuk kegiatan yang diperkirakan menimbulkan dampak terhadap kualitas air tanah dan/atau udara wajib melampirkan hasil uji laboratorium kualitas air tanah dan/atau kualitas udara di tapak kegiatan;
  - e. peta pengelolaan dan peta pemantauan lingkungan;
  - f. peta instalasi air limbah dan air bersih;
  - g. analisis rona kelalulintasan meliput:
    - 1. ketersediaan area parkir;
    - 2. data jumlah kendaraan karyawan;
    - 3. data kendaraan operasional perusahaan;

- 4. gambar *layout* pergerakan lalu lintas (akses keluar masuk);
- 5. gambar penempatan fasilitas keselamatan jalan (rambu, marka, *flasing*, dan lain lain); dan
- 6. data kondisi jalan yang menjadi akses primer kawasan/perusahaan.
- h. spesifikasi teknis dari pengolahan air limbah dan pengolahan air bersih; dan
- i. data dan informasi lain apabila dibutuhkan.
- (5) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, Kepala DLH menerbitkan:
  - a. rekomendasi persetujuan UKL-UPL bersamaan dengan Izin Lingkungan, apabila rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan disetujui; atau
  - b. rekomendasi penolakan UKL-UPL, apabila rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan tidak disetujui.
- (6) Penerbitan rekomendasi persetujuan atau penolakan UKL-UPL paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (7) Tatacara dan tahapan pemeriksaan formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Setiap pemilik/penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dikenakan sanksi administratif oleh Kepala DLH sesuai peraturan perundang-undangan.

# Bagian Keempat SPPL

- (1) SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, wajib disusun untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib Amdal atau UKL-UPL.
- (2) Pemrakarsa mengajukan pendaftaran SPPL kepada DLH untuk dilakukan verifikasi.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DLH:
  - a. memberikan tanda bukti pendaftaran SPPL, jika Usaha dan/atau Kegiatan merupakan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib membuat SPPL; atau

- b. menolak pendaftaran SPPL, jika Usaha dan/atau Kegiatan merupakan Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL.
- (4) Tanda bukti pendaftaran SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mencantumkan nomor pendaftaran dan tanggal penerimaan SPPL.
- (5) SPPL dapat diterbitkan paling paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pendaftaran SPPL disampaikan kepada DLH.
- (6) Bentuk SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Setiap pemilik/penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dikenakan sanksi administratif oleh Kepala DLH, sesuai peraturan perundang-undangan

# Bagia Kelima DELH dan DPLH

#### Pasal 15

DELH atau DPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dan huruf e, wajib disusun oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang memenuhi kriteria:

- a. telah memiliki izin Usaha dan/atau Kegiatan;
- b. telah melaksanakan Usaha dan/atau Kegiatan;
- c. lokasi Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang; dan
- d. tidak memiliki Dokumen Lingkungan Hidup atau memiliki Dokumen Lingkungan Hidup tetapi Dokumen Lingkungan Hidup tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Penyusunan DELH dan DPLH mengunakan format sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan permohonan penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH kepada DLH.
- (3) DLH melakukan penilaian DELH yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja yang menangani penilaian Amdal, dan untuk pemeriksaan DPLH pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja yang menangani pemeriksaan UKL-UPL.

- (4) Penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH dilakukan melalui rapat koordinasi yang melibatkan:
  - a. DLH Lingkungan Hidup;
  - b. Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan; dan
  - c. pakar/ahli, apabila diperlukan.

Berdasarkan hasil Penilaian DELH atau Pemeriksaan DPLH sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 Ayat (4), Kepala DLH memberikan Pengesahan DELH atau DPLH bersamaan dengan penerbitan Izin Lingkungan.

#### Pasal 18

Setiap pemilik/penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dikenakan sanksi administratif oleh Kepala DLH, sesuai peraturan perundang-undangan.

#### BAB III

#### IZIN LINGKUNGAN

#### Bagian Kesatu

#### Permohonan Izin Lingkungan

#### Pasal 19

Amdal, UKL-UPL, DELH, dan DPLH merupakan persyaratan mengajukan permohonan Izin Lingkungan.

- (1) Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh Pemrakarsa kepada Bupati melalui DLH.
- (2) Bentuk surat permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL, pengajuan penilaian DELH, pemeriksaan Formulir UKL-UPL, atau pemeriksaan DPLH.

- (4) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
  - a. dokumen kerangka acuan yang telah disetujui, draft andal, dan RKL-RPL;
  - b. UKL-UPL;
  - c. draft DELH;
  - d. draft DPLH;
  - e. dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan
  - f. profil Usaha dan/atau Kegiatan.

# Bagian Kedua Perubahan Izin Lingkungan

- (1) Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan, dalam hal akan melakukan perubahan, maka Pemrakarsa wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan:
  - a. kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;
  - b. pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup;
  - c. perubahan yang berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup:
    - 1. perubahan dalam penggunaan alat produksi yang berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup;
    - 2. penambahan kapasitas produksi;
    - 3. perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
    - 4. perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;
    - 5. perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan;
    - 6. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
    - 7. Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
    - 8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau
    - 9. terjadi perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.

- d. dampak dan/atau risiko terhadap Lingkungan Hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko Lingkungan Hidup dan/atau audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan; dan/atau
- e. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.
- (3) Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan:
  - a. keputusan kelayakan Lingkungan Hidup;
  - b. rekomendasi UKL-UPL;
  - c. pengesahan/keputusan DELH; atau
  - d. rekomendasi DPLH.
- (4) Penerbitan perubahan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui:
  - a. penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru; atau
  - b. penyampaian dan penilaian terhadap adendum Andal dan RKL-RPL.
- (5) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.
- (6) Penerbitan perubahan pengesahan/keputusan DELH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan melalui:
  - a. penyusunan dan penilaian DELH baru; atau
  - b. penyampaian dan penilaian terhadap adendum DELH.
- (7) Penerbitan perubahan rekomendasi DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan DPLH baru.
- (8) Penerbitan perubahan rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan penerbitan perubahan rekomendasi DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal.
- (9) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup, rekomendasi UKL-UPL, pengesahan/keputusan DELH, atau rekomendasi DPLH.

#### BAB IV

# KEGIATAN PEMERINTAH/PEMERINTAH DAERAH YANG BELUM MEMILIKI DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP

#### Pasal 22

- (1) DLH memfasilitasi penerbitan Dokumen Lingkungan Hidup kegiatan Pemerintah/Pemerintah Daerah yang belum memiliki Dokumen Lingkungan Hidup.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi penerbitan Dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.
- (3) Kegiatan Pemerintah/Pemerintah Daerah yang belum memiliki Dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pendataan dari DLH.
- (4) Hasil pendataan kegiatan Pemerintah/Pemerintah Daerah yang belum memiliki dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (1) Pemohon fasilitasi Dokumen Lingkungan Hidup mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala DLH dengan menggunakan formulir yang telah disediakan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan:
  - a. fotokopi KTP Pemohon;
  - b. fotokopi sertifikat/alas hak atas tanah atau surat keterangan letter C dari Pemerintah Desa;
  - c. bukti formal bahwa rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang;
  - d. gambar denah lokasi;
  - e. gambar teknis (tampak bangunan, potongan, pondasi, atap, sanitasi) dan/atau foto bangunan (tampak depan, samping kanan, samping kiri, belakang, dan foto fasilitas pendukung dan penunjang bangunan);
  - f. draft format DELH atau DPLH sesuai peraturan perundang-undangan; dan

- g. surat pernyataan sanggup mengurus perubahan peruntukan tanah, apabila kegiatan Pemerintah/Pemerintah Daerah diatas tanah yang berstatus tanah sawah atau tegalan.
- (3) Kepala DLH menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai prosedur pelayanan Izin Lingkungan.
- (4) Kepala DLH menerbitkan Izin Lingkungan terhadap permohonan yang memenuhi persyaratan lengkap dan benar.

# BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Bantul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2012 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 49 Tahun 2015); dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 46 Tahun 2014).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 22 Juni 2017

BUPATI BANTUL,

Ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul Pada tanggal 22 Juni 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Ttd.

**RIYANTONO** 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017 NOMOR 57

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA An. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Asisten Pemerintahan Ub. Kepala Bagian Hukum

> PRIYA ATMAJA, SH 196202101992031005

> > 1.

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 57 TAHUN 2017

TENTANG DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN

#### BENTUK SURAT PERMOHONAN PENAPISAN

## **KOP SURAT PERUSAHAAN**

Nomor :	, Tanggal Bulan Tahun
Lamp :	
Perihal :	Kepada Yth :
	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bantul
	Di Bantul
	Di Bantai
Dengan hormat,	
,	engajukan Permohonan Penapisan Dokumen
	n informasi awalatas rencana Usaha dan/atau
Kegiatan yang akan dilakukan penapi	•
Regiatan yang akan dhakukan penapi	sali sebagai belikut .
NAMA BADAN USAHA	:
NAMA PENANGGUNGJAWAB	:
ALAMAT KANTOR/PABRIK/LOKASI	:
NOMOR TELEPON / FAX	·
NAMA RENCANA USAHA/KEGIATAN	·
YANG DIUSULKAN UNTUK DITAPIS	
LOKASI RENCANA USAHA	: Peta terlampir
DAN/ATAU KEGIATAN	
·	

NO.	HAL	INFORMASI	SKALA / BESARAN	KETERANGAN / INFORMASI
1	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan <b>utama</b> yang ditapis			
2.	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan <b>pendukung</b> yang ditapis			
3.	Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan			
4.	Tipe rencana Usaha dan/atau Kegiatan ditinjau dari tahapan pelaksanaannya			
5.	Tipe rencana Usaha dan/atau Kegiatan ditinjau dari telaahan budidaya dan non budidaya			

Pemrakarsa menyatakan data dan informasi yang disampaikan adalah **Benar** dan **Sah**, agar dapat dilakukan penapisan.

Ba	antul,	Tang	gal Bu	lan Tahun	L
	]	PEME	RAKAR	<b>SA</b>	

## PENETAPAN JENIS DOKUMEN LINGKUNGAN

Dasar Hukum	☐ PermenLH No. 05 Tahun 2012		
	☐ Pergub DIY No. 07 Tahun 2013		
	☐ PermenLHK No. P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016		
	Peraturan Bupati Bantul Nomor Tahun		
Kriteria Usaha			
dan/atau Kegiatan			
,			
Jenis Dokumen	☐ AMDAL ☐ UKL UPL ☐ SPPL ☐ DELH ☐ DPLH		
Lingkungan			
Instansi	□ DLH BANTUL □ BLH DIY □ KLHK		
Penilai/Pemeriksa			
Penilai/Pemeriksa			
Penilai/Pemeriksa	Bantul, Tanggal Bulan Tahun		
Penilai/Pemeriksa	Bantul, Tanggal Bulan Tahun		
Penilai/Pemeriksa	Bantul, Tanggal Bulan Tahun  PETUGAS PEMERIKSA		
Penilai/Pemeriksa			
Penilai/Pemeriksa			

BUPATI BANTUL,

Ttd.

SUHARSONO

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 57 TAHUN 2017

TENTANG DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN

# JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UKL-UPL

#### A. BIDANG PERTAHANAN

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
1.	Pembangunan Pangkalan TNI AL	Di luar Kelas A dan B
2.	Pembangunan Pangkalan TNI AU	Di luar Kelas A dan B
3.	Pembangunan Pusat Latihan Tempur	Kurang dari atau sama dengan
	- Luas	10.000 Ha
4.	Pembangunan lapangan tembak TNI	Semua besaran
	AD, TNI AL, TNI AU, dan Polri	
5.	Pembangunan gudang amunisi	Semua besaran

#### B. BIDANG PERTANIAN

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
A.	Tanaman Pangan dan Hortikultura	
1.	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya, luas	Lebih dari atau sama dengan 10 Ha s/d kurang dari 2000 Ha, terletak pada satu hamparan lokasi
2.	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya, luas	Lebih dari atau sama dengan 10 Ha s/d kurang dari 5000 Ha, terletak pada satu hamparan lokasi
3.	Penggilingan padi dan penyosohan beras	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 0,3 Ton beras/Jam.
B.	Tanaman Perkebunan	
4.	Budidaya tanaman perkebunan semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas	Lebih dari atau sama dengan 10 Ha s/d kurang dari 3000 Ha, terletak pada satu hamparan lokasi
5.	Budidaya tanaman perkebunan tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas	Lebih dari atau sama dengan 10 Ha s/d kurang dari 3000 Ha, terletak pada satu hamparan lokasi
6.	Pencetakan sawah pada kawasan hutan	Luas lebih dari atau sama dengan 500 Ha.
7.	Agrowisata	Luas lebih dari atau sama dengan 20 Ha

#### C. BIDANG PETERNAKAN

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
1.	Budidaya burung puyuh atau burung dara	Populasi lebih dari atau sama dengan 25.000 ekordan terletak pada satu hamparan lokasi
2.	Budidaya ayam ras pedaging	Populasi lebih dari atau sama dengan 10.000 ekor persiklus dan terletak pada satu hamparan lokasi

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
3.	Budidaya itik, angsa dan atau entok	Populasi lebih dari atau sama dengan 10.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
4.	Budidaya ayam ras petelur	Populasi lebih dari atau sama dengan 10.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
5.	Budidaya kalkun	Populasi lebih dari atau sama dengan 10.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
6.	Budidaya Kelinci	Populasi lebih dari atau sama dengan 1.500 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
7.	Budidaya Kambing dan atau domba	Populasi lebih dari atau sama dengan 300 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
8.	Budidaya Rusa	Populasi lebih dari atau sama dengan 300 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
9.	Budidaya Sapi potong	Populasi lebih dari atau sama dengan 100 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
10.	Budidaya Kerbau	Populasi lebih dari atau sama dengan 75 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
11.	Budidaya sapi perah	Populasi lebih dari atau sama dengan 20 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
12.	Budidaya kuda	Populasi lebih dari atau sama dengan 50 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi
13.	Rumah potong hewan:  a. Ayam potong dengan kapasitas produksi b. Sapi/Kerbau c. Kambing/Domba	Populasi lebih dari atau sama dengan 1000 ekor/hari Semua besaran Semua besaran
14.	Produsen obat hewan	Semua besaran
15.	Stadiun Karantina Hewan	Semua besaran
16. 17.	Pasar hewan Penyebaran ternak bukan unggas (kucing, anjing dan/atau ternak sejenisnya)	Semua besaran Populasi lebih dari atau sama dengan 1.000 ekordan terletak pada satu hamparan lokasi
18.	Rumah Sakit Hewan	Semua besaran
19. 20.	Kebun Binatang Klinik hewan	Semua besaran Luas Bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m <sup>2</sup> sampai dengan kurang dari 10.000 m <sup>2</sup>
21.	Kebun Binatang	Semua besaran
22.	Laboratorium Kesehatan Hewan (Tipe A dan B) danPengayom Satwa	Semua besaran

# D. BIDANG PERIKANAN

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
1.	Budidaya tambak udang/ikan dengan atau tanpa unit pengolahannya	Luas lebih dari atau sama dengan 5 s/d kurang dari 50 Ha

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
2.	Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan <i>pen system</i> )	·
	a. di air tawar (danau):  • Ukuran	500 m <sup>2</sup>
	• Luas	Lebih dari atau sama dengan 0,5 s/d kurang dari 2,5 Ha
	<ul> <li>Atau jumlah</li> </ul>	Lebih dari atau sama dengan 50 s/d kurang dari 500 unit
	b. di air laut :	
	<ul><li>Ukuran</li></ul>	1000 m <sup>2</sup>
	• Luas	Lebih dari atau sama dengan 1 Ha s/d kurang dari 5 Ha
	Atau jumlah	Lebih dari atau sama dengan 100 s/d kurang dari 1000 unit
3.	Pembenihan udang	Kapasitas produksi benih lebih dari atau sama dengan 10 juta ekor per tahun
4.	a. Industri pengolahan ikan tradisional	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 1 ton/hari s/d kurang dari atau sama
	b. Industri pengalengan ikan tradisional	dengan 2 ton/hari
5.	Usaha pengolahan modern/maju seperti :	
	a. Pembekuan / Cold Storage ikan	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 0,5 ton/hari
	b. Pengalengan Ikan	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 1000 kaleng/tahun
	c. Penanganan Ikan Segar	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 0,5 ton/hari

# E. BIDANG KEHUTANAN

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
1.	Penangkaran satwa liar di hutan lindung	Semua besaran
2.	Pemanfaatan aliran air di hutan lindung	Semua besaran
3.	Pemanfaatan aliran air di hutan produksi	Semua besaran
4.	Pemanfaatan air di hutan lindung	Dengan volume pengambilan air kurang dari 30% dari ketersediaan sumberdaya atau debit
5.	Pemanfaatan air di hutan produksi	Dengan volume pengambilan air kurang dari 30% dari ketersediaan sumberdaya atau debit
6.	Wisata alam dihutan lindung	Semua besaran
7.	Wisata alam dihutan produksi	Semua besaran
8.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi	Luas kurang dari atau sama dengan 30.000 Ha dan tidak termasuk usaha mikro kecil
9.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi: a. Hutan tanaman industri (HTI) dengan luasan	Kurang dari atau sama dengan 10.000 Ha dan tidak termasuk usaha mikro kecil

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
	<ul><li>b. Hutan tanaman rakyat (HTR) dengan luasan</li><li>c. Hutan tanaman hasil rehabilitasi dengan luasan</li></ul>	Kurang dari atau sama dengan 10.000 Ha dan tidak termasuk usaha mikro kecil Kurang dari atau sama dengan 10.000 Ha dan tidak termasuk usaha mikro kecil
10.	Pengusaha Pariwisata Alam (PPA) di zona di zona pemanfaatan taman nasional, atau di blok pemanfaatan taman wisata alam, atau di blok pemanfaatan taman hutan raya dengan luas bagian zona/blok yang menjadi obyek pembangunan sarana dan prasarana	Kurang dari atau sama dengan 10.000 Ha dan tidak termasuk usaha mikro kecil
11.	Usaha Pembuatan Palet, Kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m³/bulan
12.	Block Profile, Door and Windows, Kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m³/bulan
13.	Wood Working, Kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m³/bulan
14.	Finjer Joint Laminating Dowel, Kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m³/bulan
15.	Laminating Board, Kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m³/bulan
16.	Finger Joint Floring, Kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m³/bulan
17.	Solid Door, Kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m³/bulan
18.	Craft Furniture, Kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m³/bulan
19.	Rottan Furniture, Kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m³/bulan
20.	Usaha Pengeringan Kayu, Kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m³/bulan
21.	Usaha Pengawetan Kayu, Kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m³/bulan
22.	Usaha Pembuatan Kusen, Kebutuhan bahan baku	Lebih dari 300 m³/bulan
23.	Penangkaran satwa liar di hutan produksi	Lebih dari atau sama dengan 0,5 Ha s/d kurang dari 5 Ha
24.	Pengembangan Wisata Alam Pada Hutan Kota	Semua besaran
25.	Pengembangan Wisata Alam terbatas pada kawasan hutan	Semua besaran

# F. BIDANG KESEHATAN

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
1.	Pelayanan Rumah Sakit Umum/ Khusus (Kelas A atau B atau C atau D atau yang setara)	<ul> <li>Luas lahan kurang dari atau sama dengan 5 Ha dan/atau</li> <li>Luas bangunan kurang dari 10.000 m² dan/atau</li> <li>jumlah kamar minimal 30 buah</li> </ul>
2.	Puskesmas / Klinik dengan fasilitas rawat inap dan/atau laboratorium	Semua besaran
3.	Klinik Utama dengan fasilitas rawat inap dan/atau radiologi dan/atau laboratorium	Semua besaran

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
4.	Puskesmas pembantu/Klinikpratama tanpa rawat inap /Pedagang Besar Farmasi/Toko obat/Apotik/Toko obat hama	Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m²sampaidengan kurang dari 10.000 m²
5.	<ul> <li>Laboratorium Kesehatan Pemerintah</li> <li>a. Balai Laboratorium Kesehatan atau yang setara</li> <li>b. Balai Teknis Kesehatan Lingkungan atau yang setara</li> <li>c. Balai Pengawas Fasilitas Kesehatan</li> </ul>	Semua besaran
6.	Laboratorium Kesehatan Swasta: a. Laboratorium Klinik Utama b. Laboratorium Kesehatan Masyarakat	Semua besaran Semua besaran
7.	Industri Farmasi dan/atau memproduksi bahan baku obat	Semua besaran
8.	Industri Obat Tradisional Lisensi	Semua besaran
9.	Industri Obat Tradisional	Modal lebih dari atau sama dengan Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tidaktermasuk tanah dan bangunan Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m²sampaidengan kurang dari 10.000 m²
10.	Industri Perbekalan Kesehatan RumahTangga (PKRT)	Semua besaran
11.	Praktek dokter umum/Praktek dokter gigi/Praktek dokter spesialis/Praktek bidan	Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m²sampaidengan kurang dari 10.000 m²
12.	Pengobatan Tradisonal	Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m²sampaidengan kurang dari 10.000 m²

## G. BIDANG PEKERJAAN UMUM

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
1.	Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-PulauKecil, dengan: a. Luas area reklamasi, b. Volume material urug, atau c. Panjang reklamasi	Lebih dari atau sama dengan 5 Ha s/d kurang dari 25 Ha Lebih dari atau sama dengan 1000 m³ s/d kurang dari 100.000 m³ Kurang dari atau sama dengan 50 m (tegak luruske arah laut dari garis pantai)
3.	Pemotongan bukit dan pengurukan lahandengan volume  Pembangunan Bendungan/Waduk a. Bendungan/ Waduk atau jenis tampungan air lainnya b. Rehabilitasi Bendungan /waduk atau jenistampungan air lainnya	Lebih dari atau sama dengan 5000 m³s/d kurang dari 500.000 m³  - Tinggi lebih dari atau sama dengan 6 m s/d kurang dari 15 m  - Luas genangan lebih dari atau sama dengan 50 Ha s/d kurang dari 200 Ha  - Volume tampungan lebih dari atau sama dengan 300.000 s/d kurang dari 500.000 m3

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
4.	Daerah Irigasi: a. Pembangunan baru, dengan luas b. Rehabilitasi dan Peningkatan,	Lebih dari atau sama dengan 500 Ha s/d kurang dari 2000 Ha
	Luas areal	Lebih dari atau sama dengan 500 s/d kurang dari 1000 Ha
	<ul><li>Atau luas tambahan</li><li>c. Pencetakan sawah, luas</li></ul>	Lebih dari atau sama dengan 500 Ha s/d kurang dari 1000 Ha Lebih dari atau sama dengan 100 Ha
	·	s/d kurang dari 500 Ha
5.	Normalisasi Sungai/Kali atau Kanal Banjir (termasuk sodetan): a. Perkotaan	<ul> <li>Panjang lebih dari atau sama dengan 3 s/d kurang dari 10 km</li> <li>Volume pengerukan lebih dari atau sama dengan 100.000 m³ s.d. kurang dari 500.000 m³</li> </ul>
	b. Perdesaan	<ul> <li>Panjang lebih dari atau sama dengan 5 s/d kurang dari 15 km</li> <li>Volume pengerukan lebih dari atau sama dengan 100.000 s.d.kurang dari 500.000 m3</li> </ul>
6.	Kanalisasi/Kanal Banjir:  a. Perkotaan	Panjang lebih dari atau sama dengan 3
	ь. Pedesaan	km s/d kurang dari 10 km Panjang lebih dari atau sama dengan 5 km s/d kurang dari 15 km
7.	Pembangunan <i>subway/underpass</i> , terowongan/ <i>tunnel</i> , Jalan Layang / <i>flyover</i>	Panjang lebih dari atau sama dengan 0,2 km s/d Kurang dari 2 km
8.	Pembangunan Jalan Raya Pembangunan peningkatan jalan dengan pelebaran diluar DAMIJA	
	a. Perkotaan	<ul> <li>Panjang lebih dari atau sama dengan 3 km s/d kurang dari 10 km; dan/atau</li> <li>Luas lebih dari atau sama dengan 5 s/d kurang dari 10 Ha</li> </ul>
	b. Perdesaan	- Panjang lebih dari atau sama dengan 5 s/d kurang dari 30 km
9.	Persampahan	
	a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem controlled landfill atau sanitary landfill termasuk instalasi penunjang	<ul> <li>Luas kawasan lebih dari atau sama dengan 1 s/d kurang dari 10 Ha; atau</li> <li>Kapasitas total lebih dari atau sama dengan 100 s/d kurang dari 10.000 ton</li> </ul>
	b. TPA daerah pasang surut	<ul> <li>Luas lanfill lebih dari atau sama dengan 0,5 s/d kurang dari 5 Ha</li> <li>Kapasitas total lebih dari atau sama dengan 50 s/d kurang dari 5.000 ton</li> </ul>
	c. Pembangunan Transfer Station	<ul> <li>Kapasitas operasional lebih dari atau sama dengan 50 s/d 1000 ton/Hari; atau</li> <li>Luas bangunan lebih dari atau</li> </ul>
		sama dengan 500 m²sampai dengan kurang dari 10.000 m²

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
	d. Pembangunan instalasi pengolah sampah terpadu	<ul> <li>Kapasitas lebih dari atau sama dengan 50 s/d 500 ton/Hari</li> <li>Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m²sampai dengan kurang dari 10.000 m²</li> </ul>
	e. Pembangunan Incenerator	<ul> <li>Kapasitas lebih dari atau sama dengan 10 s/d Kurang dari 500 ton/Hari</li> <li>Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m²sampai dengan kurang dari 10.000 m²</li> </ul>
	f. Pembangunan instalasi pembuatan kompos	<ul> <li>Kapasitas lebih dari atau sama dengan 50 s/d kurang dari 100 ton/hari</li> <li>Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m²sampai dengan kurang dari 10.000 m²</li> </ul>
10.	Pembangunan Perumahan/ Pemukiman	<ul> <li>Luas lahan lebih dari atau sama dengan 0,5 s/d kurang dari 5 Ha (dikecualikan untuk pembangunan perumahan/permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah)</li> <li>Jumlah rumah lebih dari atau sama dengan 10 unit</li> </ul>
11.	Pengolahan air limbah domestik  a. Pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) termasuk fasilitaspenunjangnya	<ul> <li>Luas lahan lebih dari atau sama dengan 0,5 s/d Kurang dari 2 Ha</li> <li>Kapasitas lebih dari atau sama dengan 3 s/d kurang dari 11 m3/hari</li> </ul>
	<ul> <li>Pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) termasuk fasilitas penunjangnya</li> </ul>	<ul> <li>Luas lahan lebih dari atau sama dengan 0,5 s/d Kurang dari 3 Ha</li> <li>Kapasitas lebih dari atau sama dengan 0,5 s/d 2,4 ton/hari</li> </ul>
	c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah (sewerage/off-site sanitation system) diperkotaan/permukiman	<ul> <li>Luas layanan lebih dari atau sama dengan 50 s/d Kurang dari 500 Ha</li> <li>Debit air limbah lebih dari atau sama dengan 5 s/d 16.000 m3/hari</li> </ul>
12.	Pembangunan drainase permukiman	Panjanglebih dari atau sama dengan 500 m s/d kurang dari 5km
	<ul><li>Pembangunan drainase permukiman</li><li>Drainase Primer, Panjang</li><li>Drainase Sekunder dan Tertier, Panjang</li></ul>	Lebih besar dari atau sama dengan 5 km s/d lebih kecil dari 10 km Lebih dari atau sama dengan 2 km s/d kurang dari 10 km
13.	Pembangunan jaringan air bersih : a. Pembangunan jaringan distribusi (luas layanan) b. Pembangunan jaringan pipa transmisi(dengan panjang)	Lebih dari atau sama dengan 100 Ha s/d kurangdari 500 Ha Lebih dari atau sama dengan 5 km s/d kurang dari10 km
14.	Pengambilan air baku dari sungai, danau dansumber air permukaan lainnya (debit). - Sungai/danau	Debit pengambilan lebih dari atau sama dengan 50 Liter/detik s/d kurang dari 250 Liter/detik

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
	- Mata air	Debit pengambilan lebih dari atau sama dengan 2,5 Liter/detik s/d kurang dari 250 Liter/detik
15.	Pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap	Debit pengambilan lebih dari atau sama dengan50 Liter/detik s/d kurang dari 100 Liter/detik
16.	Pembangunan Gedung (dengan fungsi meliputi: bangunan gedung, perkantoran, perdagangan, perindustrian, perbankan, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, pertokoan, pendidikan, olahraga, kesenian, tempat ibadah, pondok pesantren)	<ul> <li>Luaslahan lebih dari atau sama dengan 0,5 s/d kurang dari 5 Ha; dan/atau</li> <li>Luas lantai bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m² s/d kurang dari 10.000 m²</li> </ul>
17.	Pembangunan Kawasan Terpadu - Luas lahan - Atau luas lantai bangunan	Lebih dari atau sama dengan 0,5 s/d kurang dari 5 Ha Lebih dari atau sama dengan 500 s/d kurang dari 10.000 m <sup>2</sup>
18.	Pembangunan kawasan pemukiman untuk pemindahan penduduk/ transmigrasi: a. Jumlah penduduk yang dipindahkan, atau b. Luas lahan	Lebih dari atau sama dengan 50 s/d kurang dari 200 KK Lebih dari atau sama dengan 50 s/d kurang dari 2000 Ha
19.	Pondokan/Kost/Asrama	<ul> <li>Jumlah kamar lebih dari atau sama dengan 30 kamar</li> <li>Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m² s/d kurang dari 10.000 m²</li> </ul>
20.	Bangunan yang difungsikan untuk lebih dari 1(satu) jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m² s/d kurang dari 10.000 m²
21.	Pemasangan Kabel TelekomunikasiBawah Tanah	Lebih dari 1 Km

# H. BIDANG PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
1.	Hotel/losmen/penginapan/pondok wisata/villa	<ul> <li>Jumlah kamar bangunan lebih dari atau sama dengan 20 buah; dan/atau</li> <li>Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m² s/d kurang dari 10.000 m²</li> </ul>
2.	Tempat konvensi, Pameran dan Balai Pertemuan	Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m <sup>2</sup> s/d kurang dari 10.000 m <sup>2</sup>
3.	Restoran, Rumah makan	<ul> <li>Jumlah kursi (tempat duduk) lebih dari atau sama dengan 80 buah</li> <li>Luas lantai banguan lebih dari atau sama dengan 500 m²</li> </ul>
4.	Jasa boga/Catering	<ul> <li>Kapasitas lebih dari atau sama dengan 1.000 porsi/hari</li> <li>Luas lantai banguan lebih dari atau sama dengan 500 m²</li> </ul>

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
5.	Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam (Pembangunan dan Pengelolaan Taman Wisata)	
6.	Pembangunan dan atau Pengelolaan Pusat -pusat Kesenian dan Budaya/Mandala Wisata	Luas lahan lebih dari atau sama dengan 3 Ha
7.	Pembangunan dan Pengelolaan TamanRekreasi	Luas lebih dari atau sama dengan 3 s/d kurangdari 100 Ha
8.	Pembangunan dan Pengelolaan TempatHiburan dan olah raga	<ul> <li>Luas lahan lebih dari atau sama dengan 3 Ha; dan/atau</li> <li>Jumlah kursi minimal 80 buah; dan/atau</li> <li>Luas lantai banguan lebih dari atau sama dengan 500 m²</li> </ul>
9.	Pembangunan & Pengelolaan Wisata Tirta	Luas lahan lebih dari atau sama dengan 3 Ha
10.	Pembangunan Gelanggang Renang/Kolam renang	Semua Besaran
11.	Pembangunan Bioskop	<ul> <li>Jumlah kursi lebih dari atau sama dengan 100 buah</li> <li>Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 500 m² s/d kurang dari 10.000 m²</li> </ul>

# I. BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
A.	Bidang Perindustrian	
1.	Sari daging & air daging, daging beku,daging olahan tanpa kedap udara, dagingolahan dalam kemasan kedap udara lainnya, daging olahan dan awetan lainnya, dagingdalam kaleng: susu kepala (whey), susu bubuk, susu diawetkan, susu cair dan susu kental	Investasi (dalam Rupiah) lebih dari atau sama dengan 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
2.	Mentega, keju, makanan dari susu lainnya	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1 (satu) juta liter/hari
3.	Es krim dari susu	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 300.000 liter/tahun
4.	Buah-buahan dalam kaleng, sayuran dalam kaleng	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 25.000 ton/tahun
5.	Buah-buahan dalam botol, sayuran dalam botol	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.500ton/tahun
6.	Buah-buahan lumat (selai/jam dan jeli)	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.500ton/tahun
7.	<ul> <li>a. Air/sari pekat buah-buahan</li> <li>b. Pengolahan &amp; pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran</li> <li>c. Air/sari pekat sayuran, bubuk dari sayuran &amp; buah-buahan</li> </ul>	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000ton/tahun
8.	Ikan atau biota perairan lainnya yangdikalengkan, binatang lunak atau berkulitkeras yang dikalengkan	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 300.000 liter/tahun

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
9.	Binatang lunak atau binatang berkulit kerasbeku, ikan atau biota	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 300.000 liter/tahun
10.	perairan lainnya beku Oleo chemical, minyak kasar/lemak	Produksi riil lebih dari atau sama
11.	dari hewani, minyak kasar nabati Margarine	dengan 300.000 liter/tahun Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
12.	Minyak goreng kelapa	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 2.500 ton/tahun
13.	Minyak goreng kelapa sawit	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
14.	Minyak goreng lainnya dari nabati atau hewani	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
15.	Olahan minyak makan dan lemak darinabati dan hewani	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000ton/tahun
16.	Tepung terigu	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 5.000ton/tahun
17.	a. Makanan dari tepung beras atau tepung lainnya	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 5.000ton/tahun
	b. Makanan dari tepung terigu	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000ton/tahun
18.	Pembuatan gula lainnya	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1000ton/tahun
19.	Sirup bahan dari gula	Pemakaian gula lebih dari atau sama dengan 200 ton/tahun
20.	Pengolahan gula lainnya selain sirup	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
21.	a. Kembang gula mengandung kakao, kakao olahan, makanan yang mengandung kakao	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 2.000ton/tahun
	mengandung kakao	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000ton/tahun
22.	Pati/Sari ubi kayu (tepung tapioka), denganpenggunaan singkong	Bahan Baku singkong lebih dari atau sama dengan 1.500 ton/tahun
23.	a. Sagu b. Pati palma, Hasil ikutan/sisa industri berbagai pati palma	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 6000ton/tahun
24.	Teh ekstrak	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 2.000ton/tahun
25.	Kecap	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 500.000 liter/tahun
26.	Tahu	Kedelai lebih dari atau sama dengan 3.000 ton/tahun
27.	Daging sintetis, bubuk sari kedelai	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000ton/tahun
28.	Komponen bumbu masak	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.600 Kg/tahun
29.	Industri penyedap masakan kimiawi danbukan kimiawi	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000ton/tahun
30.	Garam meja, garam bata, garam lainnya	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta,tidak termasuk lahan dan bangunan
31.	<ul> <li>a. Ransum/pakan jadi ikan dan biota perairan lainnya</li> <li>b. Ransum/pakan jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak, ternak unggas, ternak lainnya</li> </ul>	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 100ton/tahun Produksi riil lebih dari atau sama dengan 100ton/tahun
	(bentuk tepung, butiran, pelet)	

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
	c. Ransum pakan jadi hewan manis	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 100 ton/tahun
32.	a. Ransum setengah jadi/konsentrat ternak besar, ternak kecil, aneka ternak, ternak unggas	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 15.000ton/tahun
	<ul><li>b. Pakan lain untuk ternak: besar, kecil, unggas dan ternak lainnya</li><li>c. Tepung tulang</li></ul>	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 15.000ton/tahun Produksi riil lebih dari atau sama
33.	Anggur don sejenjenyo	dengan 6.000ton/tahun Semua besaran
34.	Anggur dan sejenisnya a. Minuman ringan lainnya	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 500.000 liter/tahun
	<ul><li>b. Minuman tidak mengandung CO<sub>2</sub></li><li>c. Minuman ringan mengandung CO<sub>2</sub></li></ul>	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 500.000 liter/tahun Produksi riil lebih dari atau sama
35.	Industri aneka tenun/pertenunan	dengan 500.000 liter/tahun Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta,tidak termasuk lahan dan bangunan
36.	a. Kain kelantang dari serat tekstil hewani, campuran serat, sintesis dan setengah sintesis, tumbuhtumbuhan; Kain celup dari serat hewani, campuran serat, sintesis dan setengah sintesis, tumbuhtumbuhan;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta,tidak termasuk lahan dan bangunan, atau Kapasitas produksi lebih dari atau sama dengan2.000 lusin/tahun
	b. Pelusuhan/pencucian tekstil/pakaian jadi, kain hasil proses penyempurnaan	Investasi Rp lebih dari atau sama dengan 300 juta,tidak termasuk lahan dan bangunan, atau Kapasitas produksi lebih dari atau sama dengan 2.000 lusin/tahun
37.	Kain cetak	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
38.	Pembatikan	Kapasitas produksi lebih dari atau sama dengan2.400 lembar/tahun
39.	Karung goni	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
40.	Pengawetan kulit	Semua besaran
41.	Penyamakan kulit	Semua besaran
42.	Barang dari kulit	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
43.	Sepatu kulit	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 500.000 pasang/tahun
44.	Penggergajian dan pengawetan kayu bulat non hutan alam	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta,tidak termasuk lahan dan bangunan
45.	Komponen rumah dari kayu ( <i>prefab</i> housing)	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 400 juta
46.	Decorative plywood	Produksi riil lebih dari 1.500 m³/tahun
47.	Particle board, Hard board, block board	Produksi riil lebih dari 1.500 m³/tahun
48.	Rotan mentah dan rotan setengah jadi, <i>chopstick</i> , tusuk gigi dan sendok es krimdari kayu	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
49.	Perabot/kelengkapan rumah tangga darikayu, meubel, kotak TV	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
50.	Rotan barang jadi	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
51.	Chopstick, tusuk sate dari bambu	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
52.	Perabot rumah tangga lainnya	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
53.	Kertas koran, kertas tulis & cetak, kertas berharga atau khusus, Hasil ikutan/sisa pembuatan kertas budaya, jasa penunjang industri kertas budaya	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
54.	Kertas konstruksi, industri bungkus dan pengepakan, board, Hasil ikutan/sisa pembuatan kertas industri, jasa penunjang industri kertas industri	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
55.	kertas rumah tangga, kertas sigaret, kertas tipis lainnya; Hasil ikutan/sisa kertas industri & jasa penunjang industri kertas tissue	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
56.	Kertas dan kertas karton bergelombang, berkerut, berkisut, kertas dan kertas kartonytdl, Hasil ikutan/sisa kertas industri, jasa penunjang industri kertas lainnya.	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
57.	Kertas dan karton berlapis, kertas stationary, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari kertas dan karton.	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
58.	Industri percetakan dan penerbitan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
59.	Pigmen dengan dasar oksida timah hitam(lead oxida) atau senyawa chrom, pigmen dengan dasar campuran zinc sulphide dan barium sulphate termasuk barium sulphate,pigmen dari logam/tanah, bahanpewarna/pigmen zat anorganik lainnya,hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industrikimia dasar anorganik pigmen, zat warna tekstil	Semua besaran
60.	Elemen kimia, fosfida, karbida, air suling/murni, udara cair/udara kompaan,asam anorganik dan persenyawaan zat asamdari bukan logam; basa anorganik dan oksida logam, hidroksida logam dan peroksida logam (tidak termasuk pigment);garam logam & garam perokal dari asamanorganik (fluorida, khlorida, bromida, yodida, perkhlorat, hipokhlorit,	Semua besaran

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
	hipobromide, yodat, peryodat, sulfida, silikat, khromat, bikhromat, dsb); elemenkimia radio aktif dan isotop radio aktif; Industri kimia dasar anorganik lainnyayttgm, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjangindustri kimia dasar anorganik	
61.	<ul> <li>a. Terpentin, bahan pelarut lainnya/bahan dari getah/kayu; tir kayu, minyak tir kayu, kreosol kayu dan nafta kayu;</li> <li>b. Asam Gondorukem dan asam damar, termasuk turunannya;</li> </ul>	Semua besaran Semua besaran
	c. Karbon aktif, arang kayu (Hardcoal, briket, arang tempurung kelapa); Industri kimia organik, bahan kimia dari kayu dan getah ( <i>gum</i> ) lainnya; d. Hasil ikutan/sisa & jasa	Semua besaran Semua besaran
	penunjang industri kimia dasar organik, bahankimia dari kayu dan getah ( <i>gum</i> ).	
62.	Hasil antara phenol & Hasil antara anilindan turunannya, zat warna untuk makanan& obat-obatan, pigmen organik, zatwarna/pigmen lainnya, Hasil ikutan/sisa &jasa penunjang industri kimia dasar organic intermediate siklis, zat	Semua besaran
63.	Ethylene Oxide, Ethylene Glycol, ethylenedichloride, vinyl chloride, vynil acetate, olueneede, tri chlore ethylene, tetra chloroethylene, acrylic acid, acrylonitric, turunan ethylene lainnya, Prophylene Oxide danglycol, dichloride; turunan propylene lainnya; Metil toluene, Butadiena, butyl toluene, butyl amine, butyl acrylite, butylena glycol, turunan butena lainnya; Alkyl benzene, trichloro benzene, ethylbenzene cyclohexane, maleic anhydride, chloro bemzene, benzidene, styrene, styrene oxide, styrene acrylonitril polimer (SAN), benzene dan turunan lainnya; Benzaldehide, benzold acid, toluene oluene, toluen chloride, caprolaktam, oluene dan turunan lainnya; Phtalic anhydride, pure terephthalic acid (PTA), cumene, xylene dan turunan lainnya; Hasilikutan/sisa & jasa penunjang IKD-Organikyang bersumber dari minyak dan gas bumi serta hasil dari batubara.	Semua besaran

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
64.	Bahan kimia khusus (BKK) untuk pengolahan air, bahan kimia khusus untukminyak & gas bumi, tekstil, organic; bahan kimia untuk keperluan kesehatan, bahankimia khusus lainnya; Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang IKD yang menghasilkanbahan kimia khusus.	Semua besaran
65.	a. Pelarut: kloroform, etyl acetate, ether, carbon disulfide, dicotyl phthalate (DOP), glycerin, dubutyl phthalate (DBP), diisonil Phtalate (DINP), diisodecyl phtalate (DIDP), diheptyl phtalate (DHP), acetonitrile, amylacetate, carbonyl sulfite, dietyl phtalate, dimetyl sulphoxide, pelarut lainnya;	Semua besaran
	b. Ester: lauric acid, oxalic acid, polyhydric alkohol, adipic acid, acetic acid, ester lainnya;	Semua besaran
	c. Asam Organik: citric, oxalic, formic (asam semut), tannic, tartaric, adipic acid, fatty, gluconic, picric, acetic acid (sintesis bukan dari kayu), palmitic, stearic, glutamic acid, asam organic lainnya;	Semua besaran
	d. Zat aktif permukaan: Alkil sulphonate/linier alkylate sulphonat (LAS), Alkyl benzene sulphonat (ABS)/alkyl arial sulphonat, alkyl olefin sulphonat (AOS), alkyl sulphat/sodium alkyl aril ether sulpHate, senyawa amonium kwartener,zat aktif permukaan lainnya;	Semua besaran
	e. Bahan Pengawet: Formalin (larutan formaldehide sulfoksilat, natril Iso askorbat, natril dehydroacetat, bahan pengawet lainnya;	Semua besaran
	f. Alkohol dan alkohol lemak: MetHanol, ethanol, fatty alcohol, alkohol dan alkohol lemak lainnya;	Semua besaran
	g. Polyhydric alkohol: pentaerythritol, mannitol, D. glusitol, polyhydric alkohol lainnya;	Semua besaran
	h. Bahan Organik lainnya: mono sodium glutamate (MSG), kalsium sitrat, saccharin, natrium siklamat, garam garam stearat, bahan 15lastic lainnya; Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang IKD 15lastic.	Semua besaran

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
66.	Pupuk alam yang berasal dari batuan/bukanbatuan, pupuk alam/non sintetis lainnya, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang Industripupuk alam/non sintetis;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
67.	Pupuk Tunggal P (Phosphor) atau K (Kalium), pupuk buatan tunggal lainnya, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pupuk buatan tunggal;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
68.	Pupuk buatan majemuk atau campuran, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pupuk buatan, majemuk dan campuran;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 Juta,tidak termasuk lahan dan bangunan
69.	Damar: alkyl dan polyester, amine (aminoplas), poliamida, epoxide, phenolic, silicone, plasti buatan lainnya; Hasilikutan/sisa & jasa penunjang Industri plasti buatan (resin sintetis) & bahan16lastic;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta,tidak termasuk lahan dan bangunan
70.	Latrks sintetis, polybutadiene (BR), polychlorobitadiene (CR), polybutadienestyrene (CR), olycholroprene(neoprene), butyl rubber (BR), AcrylonitricButadiene Rubber (EPDM), karet buatan lainnya, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri karet buatan;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
71.	Jasa penunjang Industri bahan bakupemberantas hama (Industri manufacturing);	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
72.	a. Insektisida, fungisida. Herbisida, redentisida, nematisida, molusida,akarisida, algesida untuk pertanian/Industri; Insectisida atau rodentisida untuk rumah tangga; preparat pembasmi Hama rumah tangga (disinfectan); pestisida lainnya; Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industry pemberantas Hama (industri formulasi); b. Obat nyamuk padat	Semua besaran
73.	Bahan baku zat pengatur tumbuh senyawa: napthalena, phenoty, ethylene generator,piperidine, ammonium quartener,triacantanol, senyawa lainnya; Zat pengatur tumbuh, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjangindustri zat pengatur tumbuh;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
74.	Industri Cat, Pernis dan Lak:  a. Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polliester yang dilarutkan dalam media bukan air;	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun
	b. Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polymer vinil atau acrylic, yang dilarutkan dalam media bukan air;	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000ton/tahun

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
	c. Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari bahan lainnya yang dilarutkan dalam	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000ton/tuhun
	media bukan air; d. Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polymer vinil atau acrylic yang dilarutkan	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000ton/tahun
	dalam media air; e. Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari bahan lainnya yang dilarutkan dalam media air;	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000ton/tahun
	f. Cat lainnya dari bahan polymer vinil atau acrylic atau dari bahan lainnya diencerkan dengan air;	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000ton/tahun
	<ul><li>g. Pernis, lak (<i>lacquera</i>), dempul, plamur;</li><li>h. Cat/pernis dan lak lainnya;</li></ul>	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000ton/tahun Produksi riil lebih dari atau sama
	i. Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri Cat, pernis dan lak.	dengan 1.000ton/tahun Produksi riil lebih dari atau sama dengan 1.000ton/tahun
75.	a. Sabun rumah tangga, sabun bukan untuk keperluan rumah tangga, deterjen, pemutih, pelembut cucian, enzim pencuci;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta,tidak termasuk lahan dan bangunan
	b. Bahan pembersih;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
	c. Produk untuk kesehatan gigi dan mulut, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri sabun dan pembersih keperluanrumah tangga termasuk tapal gigi.	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta,tidak termasuk lahan dan bangunan
76.	<ul> <li>a. Sediaan: rias wajah, wangi- wangian, rambut, perawatan rambut, kuku, perawatan kulit, perawat badan, cukur;</li> <li>b. Kosmetik lainnya;</li> <li>c. Sediaan: rias mata, bayi, mandi</li> </ul>	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
	surya/tabir surya, mandi; Hasil ikutan / sisa & jasa penunjang industri kosmetik.	
77.	Perekat dari bahan alami, perekat daridamar sintetis thermoplastik (dalamkemasan eceran kurang atau sama dengan 1Kg), perekat dari damar sintetisthermoseting (dalam kemasan ecerankurang atau sama dengan 1 Kg), perekat lainnya, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri perekat.	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
78.	Tinta tulis, tinta cetak, tinta khusus, tintalainnya, Hasil ikutan/sisa dan jasapenunjang industri tinta.	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
79.	Korek api batang kayu atau batang karton,korek api lainnya, Hasil ikutan/sisa dan jasapenunjang industri korek api	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
•		

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
80.	Gelatin (selain untuk bahan eledak danbahan perekat), isolasi tahan panas selainplastik dan karet, semir dan krim, bahankimia dan barang kimia lainnya, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industry bahan kimia dan barang kimia lainnya; Kertas dan film fotographic.	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta,tidak termasuk lahan dan bangunan
81.	Barang-barang dari hasil kilang minyak bumi salain untuk bahan angin (khususnyacarbon black)	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
82.	Ban luar, ban dalam, barang lainnya darikertas yg ditelapaki lain dari pada karetkertas, ban luar anginabekas (usedpneumatic tyres), ban lainnya, HasilIkutan/sisa dan jasa penunjang industri banluar dan ban dalam.	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
83.	Ban luar yang ditelapaki lagi, karet telapakban sudah ditelapaki lagi, ban yangditelapaki lagi lainnya, Hasil ikutan/sisadan jasa penunjang industri Ban yang ditelapaki lagi.	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta,tidak termasuk lahan dan bangunan
84.	Penutup lantai dari karet, selang karet, sarung tangan karet, barangbarang darikaret untuk keperluan runah tangga lainnya, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang-barang dari karet untukkeperluan runah tangga.	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta,tidak termasuk lahan dan bangunan
85.		-
86.	a. Sepatu olah raga; barang keperluan kesehatan dan farmasi; barang pakaian dan perlengkapan pakaian; tutup kepala; perahu dan pelampung dan penahan dermaga dari karet; benang dan tali karet vulkanisasi ditutupi kain tekstil atau tidak dan benang tekstil ditutupi atau diresapi karet vulkanisasi; Pelat, lembaran, jalur, batang dan bentuk profil dari karet vulkanisasi tidak keras; pipa; barang terbuat dari karet busa (selain yang terdapat pada 56); Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barangbarang dari karet yang belum termasuk dalam 93 dan 94;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
	b. Sarung tangan karet, barang- barang dari karet yang belum terdapat dimanapun.	
87.	Pipa dan slang plastik, Hasil ikutan/sisa &jasa penunjang industri pipa dan slangplastik.	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
88.	Plastik lembaran berbagai jenis pita untukmedia rekaman, plastic lembaran lainnya, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industry plastik lembaran.	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
89.	Media rekaman untuk suara/gambar/data, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industry media rekam dari plastik.	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
90.	Perabotan rumah tangga & perlengkapannya dari plastik, mebel dari plastik, keperluan sanitasi dari plastik, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industry perabot, perlengkapan dan peralatan rumah tangga plastik.	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
91.	Kemasan dari plastik, Hasil ikutan & jasa penunjang industri kemasan dari plastik;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
92.	Peralatan teknik/industri dari plastik, Hasil ikutan & jasa penunjang industri barang dan peralatan teknik/industri dari plastik.	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
93.	Peralatan kesehatan/laboratorium, barang pakaian dan perlengkapannya termasuk sarung tangan dari plastik, barangbarang dari plastik lainnya, Hasil ikutan & jasa penunjang industri barang-barang dari plastik lainnya.	
94.	Perabotan rumah tangga dan barang pajangan dari porselin, Hasil ikutan & jasa penunjang industri perabot rumah tangga dari porselin;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
95.	Barang sanifer & ubin dari porselin, Hasil ikutan & jasa penunjang industri bahan bangunan dari porselin, Keramik/porselin.	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
96.	Barang keperluan laboratorium kimia dan kesehatan dari porselin, alat listrik/teknik dari porselin, Hasil ikutan & jasa penunjang industri alat laboratorium & alat listrik/teknik dari porselin.	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
97.	Wadah untuk menyimpan barang dari porselin, barang lainnya dari porselin, Hasilikutan & jasa penunjang industri barang barang Lainnya dari porselin.	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
98.	Perabot rumah tangga dari keramik kaca, perabot rumah tangga dari kristal kaca/kristal kaca lainnya, barang pajangan & perabot penerangan dari kaca, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industry Perabot rumah tangga dari kaca.	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
99.	Barang keperluan laboratorium dan farmasidari kaca, Hasil ikutan/sisa & jasapenunjang industri alat-alat laboratorium, farmasi dan kesehatan dari kaca	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
100.	Sampul kaca (termasuk bola dan tabung)utk lampu listrik, katup elektronis dan semacam itu, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari gelas untuk keperluan sampul	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
101.	Botol dan guci dari kaca, kemasan lai & sumbat dari kaca, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kemasan dari gelas	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
102.	<ul> <li>a. Barang dari kaca keperluan bangunan, serat dan barang dari serat kaca, barang sinyal &amp; elemen optik dari kaca, kaca dalam bentuk gumpal, bola, batang dan tabung;</li> <li>b. Barang kaca lainnya yg belum termasuk golongan manapun, Hasil ikutan/sisa &amp; jasa penunjang industri barang lainnya dari kaca; dan</li> <li>c. Barang dari fibreglass</li> </ul>	Investasi Rp lebih dari atau sama dengan 300 juta,tidak termasuk lahan dan bangunan  Investasi lebih dari Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan  Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan
103.	Kaca Hasil tuangan dan gilingan dalamlembaran, kaca tarik dan kaca tiup dalam lembaran, kaca apung dalam lembaran,kaca berdinding dua atau lebih untuk isolasi,Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industry kaca lembaran.	bangunan Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
104.	Kaca pengaman dikeraskan atau dilapisi, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industry kaca pengaman; Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industry semen	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan
106.	Ubin semen, bata/dinding dan genteng darisemen; Pipa beton bertulang & tidak bertulang, tiang dan bantalan beton, barang lainnya dari semen untuk konstruksi, Hasilikutan/sisa & jasa penunjang industry barang dari semen untuk konstruksi.	dan bangunan Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
107.	Perabot rumah tangga & barang hiasan &barang lainnya dari semen, Hasil ikutan/sisa& jasa penunjang industri barang lainnya dari semen; Pot bunga dari semen	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
108.	Kapur tohor, kapur sirih/kapur tembok,kapur hidrolis; Kapur kembang, Hasilikutan/sisa & jasa penunjang industri kapur	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
109.	<ul> <li>a. Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa atau dengan glazur, hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat, Hasil ikutan/sisa &amp; jasa penunjang industry; dan</li> <li>b. barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga; Piring tanah liat tanpa/dengan glazur (segala jenis), cangkir &amp; plain tanah liat tanpa/dengan glazur</li> </ul>	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
110.	a. Batu bata berongga atau tidak berongga press mesin; dan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
	b. Batu bata pres mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah liat, batu bata lainnya dari tanah liat, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
111.	Genteng kodok diglazur atau tidak diglazurpres mesin; Genteng press mesin dan tangan, genteng lainnya dari tanah liat, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industry genteng dari tanah liat;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
112.	Bata tahan api, mortar tahan api, bata tahan api lainnya, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri bata tahan api dan sejenisnya dari tanah liat;	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
113.	Barang sanifer dan ubin dari tanah liat tidak dikilapkan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
114.	Barang lainnya dari tanah liat, batang daritanah gemuk, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang lainnya dari tanah liat	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
115.	a. Barang dari batu keperluan rumah tangga, bahan bangunan dari batu,barang seni/pajangan dari batu, Hasilikutan/sisa & jasa penunjang industry barang dari batu keperluan rumahtangga; b. Batu pipisan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
116.	Barang dari batu untuk keperluan industri,barang lainnya dari batu untuk keperluan lainnya, Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri dari batu untuk keperluan lainnya	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 500 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
117.	a. Ornamen atau patung dari marmer/batu pualam, kerajinan bubut batu untuk keperluan RT a.l. cobek, munthu, hiasan taman, dll	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 500 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
	b. Barang pajangan dari granitmarmer/batu pualam, barang pajangan daro onix; barang dari granit & onix & marmer/batu pualam untuk keperluan rumah tangga, Hasil ikutan/sisa & jasapenunjang industri barang darimarmer/batu pualam untuk keperluanrumah tangga dan pajangan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
118.	Barang dari marmer/batu pualam & granit keperluan bangunan, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari marmer/batu pualam utk keperluan bahan bangunan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
119.	Barang dari marmer/batu pualam & granit,onix utk keperluan lainnya, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industry barang dari marmer/batu pualam untuk keperluan lainnya	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
120.	Asbes semen dalam bentuk lembaran, buluh & pipa dan alat kelengkapan buluh dan pipa dari asbes, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
121.	Serat asbes campuran, benang & tali asbes,pakaian & perlengkapan pakaian & alas kaki & tutup kepala dari serat asbes, kertasmilbord dan bulu kempa dari serat asbes, penyambung dari serat asbes yg dikempa dalam bentuk lembaran atau gulungan,barang lainnya dari asbes untuk keperluan industri, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan industri	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
122.	Perabot rumah dari asbes, barang lain dariasbes untuk keperluan lain, Hasil ikutan/sisa& jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan lainnya	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 Juta, tidak termasuk lahan dan bangunan

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
123.	Tepung kaolin, barang dari gips, barangdari mika, tepung talk, kertas penggosok(abrasive paper), barang galian bukanlogam lainnya, Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang galian bukanlogam	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 400 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
124.	Industri penggilingan baja: batang & kawatbaja, baja tulangan, baja profil, lembaran & pelat baja, termasuk paduannya	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 400 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
125.	Industri penempaan baja : batang beronggaatau bukan dari baja paduan atau bukanpaduan; baja tempa bentuk lainnya	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
126. 127.	Industri pengglingan logam bukan besi:pelat, sheet, strip, foli, dan bar/batang Ekstruksi logam bukan besi	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan Investasi lebih dari atau sama dengan
	G	Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
128.	Penempaan logam bukan besi : bar, rod,angle, shape dan section (profil) Hasiltempaan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
129.	Industri alat pertanian dari logam	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
130.	Industri alat pertukangan dan pemotongdari logam	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
131.	Industri alat dapur dari aluminium	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
132.	Alat pertukangan, pertanian dan dapur ytdldari logam	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
133.	Industri perabot rumah tangga dan kantordari logam	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
134.	Barang dari logam bukan aluminium untuk bangunan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
135.	Barang dari aluminium untuk bangunan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
136.	Konstruksi baja untuk bangunan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
137.	Pembuatan ketel dan bejana tekan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
138.	Barang dari logam untuk konstruksi lainnya	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
139.	Industri paku, mur dan baut	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
140.	Industri engsel, gerendel dan kunci darilogam	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
141.	Industri macam-macam wadah dari logam	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
142.	Industri kawat logam : kawat galbani/nongalbani, baja stainless	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
143.	Industri pipa dan sambungan pipa dari logam	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
144.	Industri lampu dari logam	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
145.	Industri barang logam lainnya yg belum tercakup dimanapun	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
146.	Industri mesin uap, turbin dan kincir	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
147.	Industri motor pembakaran dalam	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
148.	Industri komponen dan suku cadang motorpenggerak mula	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
149.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin penggerak mula	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
150.	Industri mesin pertanian dan perlengkapannya	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
151.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin pertanian	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
152.	Mesin pengolah/pengerjaan logam dan perlengkapannya	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 100 ton/th, tidak termasuk lahan dan bangunan
153.	Mesin pengolah/pengerjaan kayu dan perlengkapannya	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 100 ton/th, tidak termasuk lahan dan bangunan
154.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin logam dan kayu	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 100 ton/th, tidak termasuk lahan dan bangunan
155.	Industri mesin tekstil	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 100 unit/th, tidak termasuk lahan dan bangunan
156.	Industri mesin pertanian dan perlengkapannya dari logam	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
157.	Industri Perlengkapan Sepeda	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
158.	Industri mainan anak-anak	Produksi riil lebih dari atau sama dengan 150.000 buah/tahun
159.	Industri mesin percetakan	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 100unit/tahun
160.	Mesin pengolah hasil pertanian dan perkebunan, hasil kehutanan dan mesin pengolahan makanan minuman serta mesin pengolahan lainya	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 100unit/tahun

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
161.	Komponen dan suku cadang mesin industry khusus	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
	Pemeliharaan dan perbaikan mesin khusus	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
163.	Mesin kantor dan akuntansi manual	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
164.	Mesin kantor dan komputasi akutansielektronika	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
	Industri mesin jahit	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
166.	Alat berat dan alat pengangkat	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 30 Unit/th
167.	Mesin fluida	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 30 Unit/th
168.	Mesin pendingin	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 30 Unit/th
169.	Mesin dan perlengkapan ytdl; pemanas air, mesin ytdl;	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 30 Unit/th
170.	Industri komponen dan suku cadang mesinjahit & peralatan ytdl	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
171.	Mesin pembangkit listrik	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
172.	Motor listrik	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
173.	Transformator, pengubah arus (rectifier),pengontrol tegangan	Kapasitas lebih dari atau sama dengan 10.000 Unit/th
174.	Panel listrik dan switch gear	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
175.	Mesin las listrik	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
176.	Mesin listrik lainnya	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
177.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin listrik	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
178.	Industri radio dan TV	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
179.	Industri alat komunikasi	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
180.	Peralatan dan perlengkapan sinar X	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
181.	Sub assembly dan komponen elektronika	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
182.	Industri alat listrik untuk keperluan rumahtangga	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
183.	Industri accumulator listrik	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
184.	penerangan terpusat dan lampu ultra violet	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
185.	Industri lampu tabung gas (lampu pembuang muatan listrik)	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
	Industri komponen lampu listrik	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
187.	Kabel listrik dan telepon	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
188.	Alat listrik dan komponen lainnya	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
189.	Bangunan baru kapal	Kapasitas 100 – 3.000 DWT
190.	Motor pembakaran dalam untuk kapal	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
191.	Peralatan dan perlengkapan kapal	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
192.	Perbaikan kapal	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
193.	Pemotongan kapal	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
194.	Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degresing celup, Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses elektroplating	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
195.	Perlengkapan kendaraan roda empat, Industri komponen kendaraan bermotor yg melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degresing celup, Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses elektroplating	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 300 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
196.	Kendaraan bermotor roda dua/tiga	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
197.	Komponen dan perlengkapan kendaraanbermotor roda dua/tiga	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
198.	Industri sepeda	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
199.	Industri perlengkapan sepeda	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
200.	Peralatan profesional, ilmu pengetahuan, pengukur dan pengatur manual	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
201.	Industri alat optik untuk ilmu pengetahuan,teropong dan alat optik untuk ilmu pengetahuan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
202.	Kamera fotografi	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
203.	Kamera sinematografi, proyektor dan perlengkapannya	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
204.	Industri jam dan sejenisnya	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
205.	Berlian perhiasan, intan perhiasan Batu mulia, batu permata, serbuk dan bubuk batu mulia, batu permata sintetik,permata lainnya, Hasil ikutan/sisa & jasapenunjang industri permata; barangperhiasan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
206.	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan probadi dari bahan logam mulia	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
207.	Industri barang perhiasan berharga utkkeperluan probadi dari bahan bukan logammulia	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
208.	Stick, bad dan sejenisnya; bola	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
209.	Mainan anak-anak	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
210.	Pena dan perlengkapannya, penali	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
211.	Pita mesin tulis/gambar	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
212.	Payung kain	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 600 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan
213.	Bengkel besar a. Bengkel Sepeda Motor (KBLI 50403)	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan dan/atau luas bangunan minimal 300 m <sup>2</sup>
	b. Bengkel Mobil (KBLI 50200)	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan dan/atau luas bangunan minimal 300 m <sup>2</sup>
214.	Tempat cuci mobil/motor	luas lahan minimal 1500 m²
215.	Laundry / Jasa Binatu	<ul><li>Memiliki mesin cuci skala rumah tangga lebih dari 5</li><li>Mesin Laundry skala industri</li></ul>

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
		- Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 300 m² s/d kurang dari 10.000 m²
216.	Daur ulang	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan dan/atau luas bangunan minimal 300 m <sup>2</sup>
217.	Nata de coco	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan dan/atau luas bangunan minimal 300 m <sup>2</sup>
B.	Bidang Perdagangan	
1. 2. 3.	Laboratorium Surveyor Laboratorium Penguji Mutu Pasar Swalayan (Supermarket) atau Toserba ( <i>Department Store</i> ), a. Luas Lahan	Semua besaran Semua besaran Lebih dari atau sama dengan 0,5 s/d
	b. Atau luas lantai bangunan	kurang dari 5 Ha Lebih dari atau sama dengan 300 s/d kurang dari 10.000 m <sup>2</sup>
4.	Jasa Pergudangan ( <i>Veem</i> ),  a. Luas lahan  b. luas lantai bangunan; atau	Lebih dari atau sama dengan 0,5 s/d kurang dari 5 Ha Lebih dari atau sama dengan 600 s/d
	c. Volume tampung	kurang dari 10.000 m <sup>2</sup> Lebih dari atau sama dengan 5000 liter
5.	Pusat Pertokoan/Perdagangan/Mall a. Luas b. Atau luas bangunan	Lebih dari atau sama dengan 0,5 s/d kurang dari 5 Ha Lebih dari atau sama dengan 300 s/d
6.	Toko Bahan Kimia:	kurang dari 10.000 m²
	a. Investasi b. Atau luas bangunan	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 500 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan Lebih dari atau sama dengan 100
	-	m²s/d kurang dari 10.000 m²
7.	Pasar tradisional dan/atau pasar hewan	<ul> <li>Luas lahan lebih dari atau sama dengan 0,5 s/d kurang dari 5 Ha</li> <li>Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 1000 m² s/d kurang dari 10.000 m²</li> </ul>
8.	Rumah Toko (Ruko)	<ul> <li>Luas lahan lebih dari atau sama dengan 0,5 s/d kurang dari 5 Ha</li> <li>Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 600 m² s/d kurang dari 10.000 m²</li> </ul>
9.	Perdagangan barang bekas	Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 400 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan

### J. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
1.	PERTAMBANGAN UMUM	
	<ul> <li>a. Kegiatan eksplorasi detail pada tahap IUP Eksplorasi, yang mencakup:</li> <li>- Pemboran (drilling)</li> <li>- Pembuatan paritan (trenching)</li> <li>- Lubang bor</li> <li>- Shaft</li> <li>- Terowongan</li> </ul>	Semua besaran
	<ul> <li>b. Luas perizinan/luas daerahterbuka untuk pertambangan :</li> <li>IUP, dengan luas</li> <li>IPR, dengan luas</li> </ul> Tahap eksploitasi produksi :	Kurang dari 10 Ha Lebih dari atau sama dengan 0,1 Ha
	<ul><li>a. Bahan galian bukan logam atau mineral batuan</li><li>b. Penggalian tanah untuk konstruksi terowongan: saluran bawah tanah utk air bersih/air kotor, kabel, pipa gas</li></ul>	Kapasitas <i>Raw of Material</i> Lebih dari atau samadengan 100.000 m³ s/d Kurang dari 500.000m³/th Semua besaran
2.	MINYAK dan GAS BUMI	
	<ul> <li>a. Pembangunan SPBU</li> <li>b. Agen Elpiji</li> <li>c. Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas</li> <li>d. Izin Stasion Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE)</li> </ul>	Semua besaran Kapasitas lebih dari 1 ton/hari Semua besaran Semua besaran
3.	KETENAGALISTRIKAN	
	Tenaga Listrik untuk kepentingan usaha ( <i>Genset</i> ), dengan daya Tenaga Listrik untuk kepentingan umum( <i>Genset</i> ), dengan daya PembangunanPLTD/PLTG/PLTU/PLTGU, dengan daya Pembangunan pembangkit listrik dari jenislain seperti: PLT Surya, PLTAngin, dan PLT Biomassa, dengan daya Pembangkit Listrik untuk kepentingan sendiri, dengan daya	Lebih dari 5.000 W s/d kurang dari 10 MW Lebih dari 5.000 W s/d kurang dari 10 MW Lebih dari atau sama dengan 10 MW s/d kurangdari 100 MW Lebih dari atau sama dengan 1 MW s/d kurangdari 10 MW lebih dari atau sama dengan 0,5 MW s/dkurang dari 10 MW
4.	PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH	s/ukurang dari 10 mw
	Pengambilan air bawah tanah dari sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam (sumurgali/pasak/pantek)  Penurapan dan pengambilan air bersih daridanau, sungai, mata air, atau sumber airpermukaan lainnya	Debit pengambilan 2,5 (dua koma lima) liter/detik sampai dengan kurang dari atau sama dengan 50 (lima puluh) liter/detik Debit pengambilan kurang dari 50 (lima puluh) liter/detik dari satu sumber atau Volumetampungan lebih dari atau sama dengan 300.000 s/d kurang dari 500.000 m3
	Pengeboran Air Bawah Tanah a. Untuk kebutuhan pelayanan Masyarakat b. Untuk kegiatan lain dengan tujuan komersial	Debit pengambilan kurang dari 2,5 liter/detik s/d kurang dari 50 (lima puluh) liter/detik Debit pengambilan kurang dari 1 liter/detik s/d kurang dari 50 (lima puluh) liter/detik

### K. BIDANG PERHUBUNGAN

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
A.	Perhubungan Darat	
1.	Pembangunan Terminal	(semua besaran)
	<ul> <li>a. Terminal Penumpang, dengan luas lahan</li> <li>b. Depo/Pool Angkutan Penumpang / Depo Angkutan Kereta Api/Depo Peti kemas, dengan</li> </ul>	Lebih dari atau sama dengan 0,25 Ha s/d kurang dari 2 Ha Lebih dari atau sama dengan 0,25 Ha s/d kurang dari 2,5 Ha
	luas lahan c. Terminal Angkutan Barang, dengan luas lahan d. Terminal Peti Kemas, dengan luas lahan	Lebih dari atau sama dengan 0,25 Ha s/d kurang dari 2 Ha Lebih dari atau sama dengan 0,5 Ha s/d kurang dari 5 Ha
2.	Pembangunan Tempat Pengujian kendaraanbermotor	Lebih dari atau sama dengan 0,5 Ha s/d kurangdari 5 Ha
3.	Pembangunan Jaringan Jalan Kereta Api,panjang	Lebih dari atau sama dengan 5 Km s/d kurangdari 25 Km
4. 5.	Pembangunan Stasiun Kereta Api Pengerukan perairan dengan <i>Capital</i> <i>Dreging</i>	Semua besaran Volume kurang dari 500.000 m³
6.	Jasa Perparkiran	Luas lahan dan/atau luas total bangunan yang digunakan parkir lebih dari atau sama dengan 500 m <sup>2</sup> s/d kurang dari 10.000 m <sup>2</sup>
B.	Perhubungan Laut	
1.	Pembangunan pelabuhan dengan salah satufasilitas berikut:  a. Dermaga dengan bentuk konstruksi sheetpile atau open pile,  - Panjang, atau  - Luas  b. Kedalaman tambatan	Panjang kurang dari 200 m Luas kurang dari 6.000 m <sup>2</sup> Lurang dari atau sama dengan -4 s/d kurang dari atau sama dengan -10 LWS
	c. Penahan gelombang (talud) dan /ataupemecah gelombang (break water), - panjang	Kurang dari 200 m
	d. Bobot kapal standar	Kurang dari atau sama dengan 1.000 s/d kurang dari atau sama dengan 20.000 DWT
	e. Trestle dermaga	Kurang dari atau sama dengan 750 m2 s/d kurang dari atau sama dengan 6.000 m2
	f. Single point mooring boey, untuk kapal	Bobot kurang dari 10.000 DWT
2.	Prasarana pendukung pelabuhan a. Terminal penumpang b. Terminal peti kemas c. Lapangan penumpang d. Gudang e. Prasarana penampungan curah cair	Luas kurang dari 5 ha Luas kurang dari 5 ha Luas kurang dari 5 ha Luas kurang dari 5 ha Luas kurang dari 5 ha

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
3.	Pengerukan dan reklamasi	
	a. Pengerukan untuk pemeliharaan (maintanance)	Volume kurang dari atau sama dengan 5.000.000m3
	b. Pengerukan perairan dengan capital dredging -Volume	Volume kurang dari atau sama dengan 5.000.000m3
	c. Reklamasi/pengurukan - Luas, atau - Volume	Luas kurang dari 25 ha Volume kurang dari atau sama dengan 5.00.000 m <sup>3</sup>
	d. Volume dumping	Volume kurang dari atau sama dengan 100.000 m³ s/d kurang dari 500.000 m³
	e. Pekerjaan bawah air	Panjang kurang dari atau sama dengan 100 km
4.	Pengerukan/perataan batu karang	Volume karang kurang dari atau sama dengan 100.000 m³
5.	Pekerjaan bawah air (PBA) : a. Pipa minyak /gas b. Kabel listrik c. Kabel telekomunikasi	Panjang kurang dari 100 km Tegangan kurang dari 150 kV Panjang kurang dari 100 km
C.	Perhubungan Udara	
1.	Pengembangan bandar udara beserta salahsatu fasilitas berikut: a. Landasan pacu b. Terminal penumpang atau terminal kargo	Kurang dari 200 m Kurang dari 2000 m <sup>2</sup>
2.	Perluasan bandar udara beserta salah satu fasilitas berikut:	
	Prasarana sisi udara, terdiri:	
	a. Perpanjangan landasan pacu	Panjang kurang dari atau sama dengan 50 m s/d kurang dari atau sama dengan 200 m
	b. Pembangunan <i>taxi way</i>	Panjang kurang dari atau sama dengan 50 m s/d kurang dari atau sama dengan 200 m
	c. Pengembangan <i>apron</i>	Panjang kurang dari atau sama dengan 500 m s/d kurang dari atau sama dengan 1000 m2
	d. Pembuatan <i>airstrip</i>	Panjang kurang dari atau sama dengan 800 m s/d kurang dari atau sama dengan 900 m
	e. Pembangunan helipad	Semua besaran
	Prasarana sisi darat, terdiri:	T 1111 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
	a. Pembangunan terminal penumpang	Luas lebih dari atau sama dengan 500 m2 s/dkurang dari atau sama dengan 2000 m2
	b. Pembangunan terminal cargo	Luas lebih dari atau sama dengan 500 m2 s/dkurang dari atau sama dengan 2000 m2
	c. jasa boga	Produksi lebih dari atau sama dengan 500porsi/hari s/d kurang dari atau sama dengan 1000 porsi/hari

NO.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
	d. Power house/genset	Daya lebih dari atau sama dengan 500 kVA s/d kurang dari atau sama dengan 1000 kVA
	e. Pembangunan menara pengawas	Semua besaran
	f. Depot penyimpanan dan penyaluran bahan bakar untuk umum	Volume lebih dari atau sama dengan 1000 liter s/d kurang dari atau sama dengan 50.000 liter
	Fasilitas penunjang lainnya, terdiri:	
	a. Pembangunan fasilitas pemancar/NDB	Semua ukuran di dalam lokasi bandara (m2)
	b. Hanggar/pusat perawatan pesawat udara	Semua ukuran di dalam lokasi bandara (m2)
	c. Bengkel kendaraan bermotor	Luas lebih dari atau sama dengan 500 m2 s/d kurang dari atau sama dengan 10.000 m2
	d. Pemindahan penduduk	Jumlah kurang dari 200 KK
	e. Pembebasan lahan	Luas kurang dari 100 ha
3.	Pembangunan bandar udara baru besertafasilitasnya (untuk <i>fixed wing</i> maupun <i>rotary wing</i> )	Semua besaran (termasuk kelompok BandarUdara di luar kelas A,B dan C beserta hasil studi rencana induk yang telah disetujui)

### L. BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH B3

N	O.	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN
	1.	Setiap kegiatan pengumpulan limbah	Semua besaran
		B3 sebagai kegiatan utama skala	
		kecil seperti pengumpul minyak	
		pelumas/oli bekas dan <i>slope oil</i> ,	
		lampu bekas, aki bekas, solvent	
		bekas, timah dan <i>flux</i> solder atau	
		limbah lainnya yang terkontaminasi	
		limbah B3	

#### M. BIDANG PENDIDIKAN

NO.	JENIS KEG	IATAN	SKALA/BESARAN
	Sekolah/Perguruan Kursus dan Pelatihan		Lebih dari 300 siswa/mahasiswa

Daftar Singkatan:

m = meter

m<sup>2</sup>= meter persegi

m³=meter kubik

bcm = bank cubic meter

km = kilometer

km<sup>2</sup>= kilometer persegi

ha = hektar

1 = liter

dt = detik

kW = kilowatt

kWh = kilowatt hour

kV = kilovolt

MW = megawatt

TBq = Terra Becquerel

BOPD = barrel oil per day = minyak barrel per hari

MMSCFD = million metric square cubic feet per day = juta metrik persegi kaki

kubik per hari

DWT = dead weight tonnage = bobot mati

KK = kepala keluarga

LPG = Liquiefied Petroleum Gas = gas minyak bumi yang dicairkan

LNG = Liquiefied Natural Gas = gas alam yang dicairkan

ROW = right of way = daerah milik jalan (damija)

BOD = biological oxygen demand = kebutuhan oksigen biologis

COD = chemical oxygen demand = kebutuhan oksigen kimiawi

DO = dissolved oxygen = oksigen terlarut

TSS = total suspended solid = total padatan tersuspensi

TDS = *total dissolved solid* = total padatan terlarut

BUPATI BANTUL,

Ttd.

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 57 TAHUN 2017

## TENTANG DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN

#### TATACARA DAN TAHAPAN PENILAIAN KERANGKA ACUAN, ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN DAN RKL-RPL

#### A. TAHAPAN PENILAIAN KERANGKA ACUAN

- 1. Kerangka acuan yang diajukan disampaikan dalam bentuk cetak (hardkopi) dan file elektronik (softkopi);
- 2. Sekretariat KPA memberikan tanda bukti penerimaan kerangka acuan kepada Pemrakarsa, dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan kerangka acuan;
- 3. Sekretariat KPA melakukan uji administrasi kerangka acuan berdasarkan panduan uji administrasi kerangka acuan (panduan 01);
- 4. Berdasarkan hasil uji administrasi, sekretariat KPA memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan atau ketidaklengkapan administrasi kerangka acuan;
- 5. Pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi hanya dapat diberikan apabila;
  - 1) uji administrasi menyimpulkan bahwa kerangka acuan yang disampaikan lengkap secara administrasi; dan
  - 2) kerangka acuan yang sudah dinyatakan lengkap telah diserahkan kepada sekretariat KPA sesuai jumlah kebutuhan untuk rapat tim teknis.
- 6. Sekretariat KPA menyampaikan informasi kerangka acuan yang telah dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan administrasi kepada ketua KPA dan menyiapkan surat penugasan penilaian secara teknis kerangka acuan dari ketua KPA kepada tim teknis; dan
- 7. Sekretariat KPA mulai mencatat kronologis proses penilaian kerangka acuan dan memulai perhitungan jangka waktu penilaian kerangka acuan, sejak pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi telah diberikan kepada Pemrakarsa.

Sekretariat KPA melakukan uji administrasi kerangka acuan berdasarkan format uji administrasi. Berdasarkan hasil uji administrasi, sekretariat KPA memberikan pernyataan tertulis mengenai:

- 1. kelengkapan administrasi, jika semua persyaratan kelengkapan administrasi telah terpenuhi; dan
- 2. ketidaklengkapan administrasi, jika ada salah satu persyaratan kelengkapan administrasi tidak terpenuhi.

# B. TAHAPAN PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN, PENILAIAN ANDAL, DAN RKLRPL

- 1. Pemrakarsa menyusun Andal dan RKL-RPL berdasarkan:
  - a. kerangka acuan yang telah diterbitkan persetujuannya; atau
  - b. konsep kerangka acuan, dalam hal jangka waktu telah terlampaui dan ketua KPA belum menerbitkan persetujuan kerangka acuan.

- 2. Permohonan Izin Lingkungan, penilaian Andal, dan RKL-RPL diajukan oleh Pemrakarsa (penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan) secara tertulis, dalam satu surat permohonan kepada Bupati melalui sekretariat KPA untuk kerangka acuan yang telah disetujui oleh KPA.
- 3. Dalam surat permohonan Izin Lingkungan, penilaian Andal, dan RKL-RPL, dilengkapi dengan:
  - a. kerangka acuan yang telah disetujui dan Andal, dan RKL-RPL yang telah disusun;
  - b. dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan
  - c. profil Usaha dan/atau Kegiatan.
- 4. Sekretariat KPA memberikan tanda bukti penerimaan permohonan Izin Lingkungan, Andal, dan RKL-RPL yang akan dinilai kepada Pemrakarsa, dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan permohonan Izin Lingkungan, Andal, dan RKL-RPL.
- 5. Sekretariat KPA melakukan uji administrasi permohonan Izin Lingkungan yang meliputi:
  - a. verifikasi dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan;
  - b. verifikasi profil Usaha dan/atau Kegiatan; dan
  - c. uji administrasi Andal dan RKL-RPL.
- 6. Berdasarkan hasil uji administrasi tersebut, sekretariat KPA memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan atau ketidaklengkapan uji administrasi permohonan Izin Lingkungan, Andal, dan RKL-RPL.
- 7. Dalam hal permohonan Izin Lingkungan, Andal, dan RKL-RPL dinyatakan tidak lengkap, maka Sekretariat KPA mengembalikan permohonan Izin Lingkungan dan kerangka acuan yang telah disetujui Andal, dan RKL-RPL kepada Pemrakarsa.
- 8. Dalam hal permohonan Izin Lingkungan, Andal, dan RKL-RPL dinyatakan lengkap, maka sekretariat KPA memberikan pernyatan tertulis perihal kelengkapan persyaratan permohonan Izin Lingkungan, Andal, dan RKL-RPL kepada Pemrakarsa.
- 9. Pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi hanya dapat diberikan apabila:
  - a. uji administrasi menyimpulkan bahwa Andal dan RKL-RPL yang disampaikan lengkap secara administrasi; dan
  - b. Andal dan RKL-RPL yang sudah dinyatakan lengkap telah diserahkan kepada sekretariat KPA sesuai jumlah kebutuhan untuk rapat tim teknis.
- 10. Sekretariat KPA menyampaikan informasi perihal kelengkapan persyaratan permohonan Izin Lingkungan kepada ketua KPA.
- 11. Sekretariat KPA mulai mencatat kronologis proses penerbitan Izin Lingkungan, dan proses penilaian Andal dan RKL-RPL dan memulai perhitungan jangka waktu proses penerbitan Izin Lingkungan, dan proses penilaian Andal dan RKL-RPL sejak diterbitkannya pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan Izin Lingkungan, Andal, dan RKL-RPL.

BUPATI BANTUL,

Ttd.

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 57 TAHUN 2017

# TENTANG DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN

# A. PENERIMAAN DAN PEMERIKSAAN ADMINISTRASI PERMOHONAN IZINLINGKUNGAN DAN UKL-UPL

- 1. Permohonan Izin Lingkungan diajukan oleh Pemrakarsa (penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan) secara tertulis, dengan dilampirkan formulir UKL-UPL yang telah diisi oleh Pemrakarsa, dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan, profil Usaha dan/atau Kegiatan kepada Bupati melalui Kepala OPD untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang diperiksa oleh Bupati;
- 2. Formulir UKL-UPL wajib disampaikan dalam bentuk cetakan (*hardkopi*) dan file elektronik (*softkopi*);
- 3. Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala OPD memberikan tanda bukti penerimaan permohonan Izin Lingkungan dan formulir UKL-UPL yang akan diperiksa kepada Pemrakarsa, dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan permohonan Izin Lingkungan dan formulir UKL-UPL;
- 4. Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala OPD melakukan uji administrasi terhadap permohonan Izin Lingkungan dan formulir UKL-UPL yang telah diisi;
- 5. Uji administrasi dilakukan berdasarkan panduan uji administrasi Permohonan Izin Lingkungan dan UKL-UPL;
- 6. Berdasarkan hasil uji administrasi tersebut, pejabat yang ditunjuk atau Kepala OPD memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan atau ketidaklengkapan uji administrasi permohonan Izin Lingkungan dan UKL-UPL;
- 7. Dalam hal permohonan Izin Lingkungan dan UKL-UPL dinyatakan tidak lengkap, maka pejabat yang ditunjuk atau Kepala OPD mengembalikan permohonan Izin Lingkungan dan UKL-UPL kepada Pemrakarsa;
- 8. Dalam hal permohonan Izin Lingkungan dan UKL-UPL dinyatakan lengkap, maka pejabat yang ditunjuk atau Kepala OPD memberikan pernyatan tertulis perihal kelengkapan persyaratan permohonan Izin Lingkungan dan UKL-UPL kepada Pemrakarsa;
- 9. Pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi hanya dapat diberikan apabila;
  - a. uji administrasi menyimpulkan bahwa permohonan Izin Lingkungan dan pemeriksaan UKL-UPL yang disampaikan lengkap secara administrasi; dan
  - b. UKL-UPL yang sudah dinyatakan lengkap telah diserahkan kepada pejabat yang ditunjuk atau Kepala OPD, sesuai jumlah kebutuhan untuk rapat koordinasi pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL.
- 10. Pejabat yang ditunjuk atau Kepala OPD mulai mencatat kronologis proses penerbitan Izin Lingkungan dan pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL dan memulai perhitungan jangka waktu proses penerbitan Izin Lingkungan dan proses pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL;
- 11. Pejabat yang ditunjuk atau Kepala OPD sesuai kewenangannya mengumumkan permohonan Izin Lingkungan; dan
- 12. Tata cara pengumuman permohonan Izin Lingkungan dan penyampaian saran, pendapat dan tanggapan diatur sesuai ketentuan peraturan perundangan.

#### B. PEMERIKSAAN SUBSTANSI UKL UPL

- 1. Pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL dilakukan setelah jangka waktu paling lama pemberian saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat telah berakhir;
- 2. Pejabat yang ditunjuk atau Kepala OPD melakukan pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL, paling lama 14 (empatbelas) hari kerja sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi;
- 3. Pejabat yang ditunjuk atau Kepala OPD menyelenggarakan rapat koordinasi dengan instansi terkait untuk memeriksa substansi formulir UKL-UPL yang disampaikan;
- 4. Pejabat yang ditunjuk atau Kepala OPD dalam menyelenggarakan rapat koordinasi, dapat membentuk Tim Pemeriksa UKL-UPL yang anggotanya terdiri dari instansi terkait.
- 5. Formulir UKL-UPL yang disampaikan wajib diterima oleh instansi terkait paling sedikit 1 (satu) hari kerja sebelum rapat koordinasi dilakukan.
- 6. Rapat koordinasi dapat melibatkan Pemrakarsa;
- 7. Pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL dilakukan berdasarkan panduan pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL;
- 8. Dalam hal hasil pemeriksaan memutuskan bahwa formulir UKL-UPL yang telah diisi tersebut memerlukan perbaikan, maka;
  - a. dalam rapat koordinasi, dilakukan perbaikan atas isian formulir untuk memastikan hal yang memerlukan perbaikan telah dicantumkan dalam formulir UKL-UPL dimaksud; atau
  - b. Pemrakarsa wajib memperbaiki formulir UKL-UPL sesuai dengan hasil masukan rapat koordinasi.
- 9. Dalam hal Pemrakarsa memerlukan waktu untuk memperbaiki formulir UKL-UPL, pejabat yang ditunjuk atau Kepala OPD mengembalikan formulir UKL-UPL dimaksud kepada Pemrakarsa;
- 10. Hasil perbaikan wajib disampaikan kembali oleh Pemrakarsa kepada Bupati melalui Kepala OPD;
- 11. Pejabat yang ditunjuk atau Kepala OPD, melakukan pengecekan kebenaran atau kesesuaian atas hasil perbaikan yang telah dicantumkan dalam UKL-UPL, yang telah diperbaiki beserta pemeriksaan kembali substansi untuk menentukan persetujuan atau penolakan UKL-UPL;
- 12. Pemeriksaan substansi untuk menentukan persetujuan atau penolakan UKL-UPL, paling sedikit wajib mempertimbangkan;
  - a. rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundangundangan;
  - c. kepentingan pertahanan keamanan;
  - d. kemampuan Pemrakarsa yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan;
  - e. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak menganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (*emic view*);

- f. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan:
  - 1) entitas dan/atau spesies kunci (key species);
  - 2) memiliki nilai penting secara ekologis (ecological importance);
  - 3) memiliki nilai penting secara ekonomi (*economic importance*); dan/atau
  - 4) memiliki nilai penting secara ilmiah (scientific importance);
- g. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan; dan
- h. tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup dari lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud.

BUPATI BANTUL,

Ttd.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 57 TAHUN 2017

TENTANG DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN

### CONTOH BENTUK SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda	tangan di bav	vah ini:					
Nama	: :						
Jabatan							
Alamat	•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			• • • • •		
Nomor Telp.	:			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••		
Selaku penanggung	jawab atas pe	ngelolaan lingku	ıngan d	ari:			
Nama perusahaa	an/Usaha	:					
Alamat perusaha	aan/usaha	:			••••		
Nomor telp. Peru	ısahaan	:			••••		
Jenis Usaha/sifa	at usaha	:					
Kapasitas Produ		•			••••		
Dengan dampak ling 1. 2. 3. 4. 5. dst.	gkungan yang	terjadi berupa:					
Merencanakan unt lingkungan melalui: 1. 2. 3. 4. 5. dst.	uk melakuka	an pengelolaan	n dan	pemantauan	dampak		

Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk melaksanak	an
seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana terseb	ut
di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yangberwenang.	

Tanggal, Bulan, Tahun Yang menyatakan,			
Materai dan tandatangan			
(NAMA)			
Nomor bukti penerimaan	:		
oleh OPD LH			
Tanggal	:		
Petugas Penerima /	:		
Pemeriksa			

BUPATI BANTUL,

Ttd.

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 57 TAHUN 2017

# TENTANG DOKUMENLINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN

#### BENTUK SURAT PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN

KOP SURAT PERUSAHAAN (Untuk Badan Usaha / Koperasi / Yayasan) Alamat .... No. Telp .....

Nomor Lamp Perihal	 1 (satu) berkas Permohonan serta Pernyataan Kebenaran & Keabsahan Dokumen atas Izin Lingkungar	ı	, Tanggal Bulan Tahun Kepada Yth : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Di Bantul
	Dengan Hormat, Yang bertanda tangan dibawah	n ini :	
	Nama Pemohon Alamat No. Telp / HP Nama Perusahaan Alamat Perusahaan Jenis Usaha/Kegiatan Lokasi Usaha/Kegiatan	: : :	
			permohonan Izin Lingkungan - Upaya mantauan Lingkungan (UKL UPL).
		aratan	atas, kami lampirkan berkas-berkas Izin Lingkungan - Upaya Pengelolaan ingkungan (UKL UPL).
	Lingkungan - Upaya Pengel Lingkungan (UKL UPL) ini ada ditemukan bahwa dokumen	olaan L lah <b>Ben</b> yang tel	npiran dokumen permohonan Izin ingkungan dan Upaya Pemantauan <b>ar dan Sah</b> . Apabila dikemudian hari ah kami berikan tidak benar, maka uai dengan peraturan dan ketentuan
		dari pih	aan ini kami buat dengan sebenar- aak manapun. Atas perkenan Bapak /
			Pemohon.
			Ttd dan/atau cap diatas materai Rp. 6000
			(Jabatan)
			BUPATI BANTUL,
			Ttd.

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 57 TAHUN 2017

TENTANG DOKUMENLINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN

...... Tanggal Bulan Tahun

#### BENTUK SURAT PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMERINTAH / PEMERINTAH DAERAH YANG BELUM MEMILIKI DOKUMEN LINGKUNGAN

# KOP SURAT INSTANSI / OPD Alamat .... No. Telp .....

Lamp	:	1 (satu) berkas	
Perihal		Permohonan serta Pernyataan	Kepada Yth :
		Kebenaran & Keabsahan	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
		Dokumen atas Izin Lingkungar	n Kabupaten Bantul
			Di Bantul
		Dangan Harmat	
		Dengan Hormat,	
		Yang bertanda tangan dibawal	1 1111 :
		Nama Pemohon	:
		Alamat	
		Mamat	·
		N - 75-1 / IID	
		No. Telp / HP	:
		Nama Instansi	:
		Alamat Instansi	:
		Jenis Usaha/Kegiatan	:
		Lokasi Usaha/Kegiatan	:

Dengan ini bermaksud mengajukan permohonan Izin Lingkungan, DELH atau DPLH.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami lampirkan berkas-berkas sebagai berikut :

a. fotokopi KTP pemohon;

Nomor: ...

- b. fotokopi sertifikat/alas hak atas tanah atau surat keterangan letter C dari Pemerintah Desa;
- c. bukti formal bahwa rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. gambar denah lokasi;
- e. gambar teknis (tampak bangunan, potongan, pondasi, atap, sanitasi) dan/atau Foto bangunan (tampak depan, samping kanan, samping kiri, belakang, dan foto fasilitas pendukung dan penunjang bangunan);
- f. draft format DELH atau DPLH sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- g. surat pernyataan sanggup mengurus perubahan peruntukan tanah, apabila kegiatan pemerintah atau pemerintah daerah diatas tanah yang berstatus tanah sawah atau tegalan.

Adapun data terdapat dalam lampiran dokumen permohonan Izin Lingkungan ini adalah **Benar dan Sah**.

Demikian permohonan dan pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Atas perkenan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon.

Ttd dan/atau cap diatas materai Rp. 6000

(Jabatan)

BUPATI BANTUL,

Ttd.